



**SURAT KEPUTUSAN**

019.111/IBIKKG/REKTOR/SK/IX/2020

REKTOR INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Tentang

PENUGASAN DOSEN PASCASARJANA UNTUK MENGAJAR  
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021  
DI INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

**Menimbang** : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran terlaksananya perkuliahan di Program Pascasarjana pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie perlu menetapkan Dosen Pengajar dalam mengasuh mata kuliah dengan Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Setelah mempertimbangkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki, maka Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie menugaskan :

Nama : Dr. Ir. Abdullah Rakhman, M.M.

NIDN : 0315096905

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Status : Dosen Tetap

Untuk Mengajar Pada Team Teaching Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 :

No.	Kode Matakuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Jumlah Kelas
1.	MKS203	Metode Operasional	3	1
2.	MIT401	Metode Penelitian Bisnis	3	1



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 September 2020



Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A.  
Rektor

Tembusan :

- Yth. Warek Bidang Akademik.
- Yth. Warek Bidang SDM dan Umum.
- Yth. Para Kaprogdi
- Yth. Para Kabag yang terkait.
- Arsip.

HS/ep